



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) DENGAN KEDALAMAN
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Yang
- a. bahwa dalam rangka menyusun pedoman yang diperlukan untuk mengatur dan mengembangkan fisik Kota Purwokerto sebagai Ibukota Kabupaten Pusat Pemerintahan, Pendidikan, Perdagangan, dan Jasa perlu adanya Rencana Umum Tata Ruang Kota Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota;
 - b. bahwa rencana tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk pengaturan dan pengendalian serta memberikan pelayanan dalam melaksanakan pembangunan fisik pada setiap Bagian Wilayah Kota Purwokerto sehingga dapat mewujudkan kota yang Sejahtera, Adil, Tertib, Rapih, Indah dan Aman;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Administratif Purwokerto sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan kembali Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Dengan Kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3239);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan keputusan Presiden;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan, Pengangkatan, Kewenangan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penyidik Pada Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 12 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1993 Nomor 29 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PURWOKERTO

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Kota Purwokerto adalah wilayah yang meliputi Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan, dan Kecamatan Purwokerto Barat;
5. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RUTRK adalah rencana penempatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
6. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk pencapaian perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
7. Wilayah perencanaan adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota Purwokerto;
8. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disebut BWK adalah satu kesatuan wilayah dari kota Purwokerto yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional atau administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota dengan tujuan pemanfaatan ruang;
9. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai, atau as pagar yang merupakan garis batas antara bagian persil yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan;

10. Garis sempadan jalan adalah garis batas luar pengaman jalan ;
11. Garis sempadan sungai adalah batas luar pengaman sungai;
12. Garis sempadan saluran adalah garis batas luar pengaman saluran;
13. Garis sempadan bangunan adalah garis yang diatasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan;
14. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas persil;
15. Grosir adalah penjualan dalam partai besar.

BAB II

AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RUTRK-RDTRK didasarkan atas azas :

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan;
- b. keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal 3

RUTRK-RDTRK dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memanfaatkan ruang kota secara berencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pasal 4

RUTRK-RDTRK bertujuan :

- a. meningkatkan peranan kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah,
- b. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan dengan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional;

- c. terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budaya;
- d. tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
 - 1. mewujudkan perlindungan . fungsi ruang untuk mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
 - 2. mewujudkan keseimbangan kepentingan, kesejahteraan dan keamanan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 5

Kedudukan RUTRK – RDTRK adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas yang menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan kota.

Pasal 6

- (1) Wilayah Perencanaan RUTRK – RDTRK Purwokerto adalah seluas 3.858,34 yang mencakup 4 (empat) wilayah kecamatan dan terdiri dari Kelurahan-kelurahan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Purwokerto Utara seluas 901,39 Ha. meliputi :

1. Kelurahan Bobosan, dengan luas	:	143,05 Ha
2. Kelurahan Sumampit, dengan luas	:	151,82 Ha
3. Kelurahan Pabuwaran, dengan luas	:	130,32 Ha
4. Kelurahan Grendeng, dengan luas	:	118,64 Ha
5. Kelurahan Karangwangkal, dengan luas	:	60,00 Ha
6. Kelurahan Bancarkembar, dengan luas	:	124,85 Ha
7. Kelurahan Purwanegara, dengan luas	:	172,71 Ha

- b. Kecamatan Purwokerto Timur seluas 841,91 Ha. meliputi :

1. Kelurahan Sokaegara, dengan luas	:	118,20 Ha
2. Kelurahan Kranji, dengan luas	:	182,21 Ha

3. Kelurahan Purwokerto Lor dengan luas	:	150,00 Ha
4. Kelurahan Purwokerto Wetan dengan luas	:	107,00 Ha
5. Kelurahan Mersi dengan luas	:	130,10 Ha
6. Kelurahan Arcawinangun dengan luas	:	154,40 Ha

c. Kecamatan Purwokerto Selatan seluas 1.375,31 Ha, meliputi :

1. Kelurahan Karangklesem dengan luas	:	302,00 Ha
2. Kelurahan Teluk dengan luas	:	351,20 Ha
3. Kelurahan Berkoh dengan luas	:	185,73 Ha
4. Kelurahan Purwokerto Kidul dengan luas	:	111,14 Ha
5. Kelurahan Purwokerto Kulon dengan luas	:	118,50 Ha
6. Kelurahan Karangpucung dengan luas	:	159,00 Ha
7. Kelurahan Tanjung dengan luas	:	147,80 Ha

e. Kecamatan Purwokerto Barat seluas 739,73 Ha, meliputi :

1. Kelurahan Karanglewas Lor dengan luas	:	87,25 Ha
2. Kelurahan Pasir Kidul dengan luas	:	106,95 Ha
3. Kelurahan Rejasari dengan luas	:	123,57 Ha
4. Kelurahan Pasirmuncang dengan luas	:	116,96 Ha
5. Kelurahan Bantarsoka dengan luas	:	100,00 Ha
6. Kelurahan Kober dengan luas	:	121,00 Ha
7. Kelurahan Kedungwuluh dengan luas	:	84,00 Ha

(2) Batas-batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- Sebelah utara : Wilayah Kecamatan Baturaden;
- Sebelah timur : Wilayah Kecamatan Sumbang dan Kecamatan Kembaran;
- Sebelah selatan : Wilayah Kecamatan Patikraja dan Kecamatan Sokaraja;
- Sebelah barat : Wilayah Kecamatan Kedungbanteng dan Kecamatan Karanglewas

BAB IV

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA (RUTRK) DENGAN KEDALAMAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA (RDTRK) PURWOKERTO

Bagian Pertama

Penetapan Peranan dan Fungsi Kota

Pasal 7

Peranan Kota Purwokerto dalam Kabupaten Banyumas adalah sebagai :

- a. Pusat Pemerintahan;
- b. Pusat Pendidikan;
- c. Pusat pemasaran dan distribusi barang dan jasa;
- d. Kota Transit.

Pasal 8

Fungsi Kota Purwokerto dalam Kabupaten Banyumas adalah sebagai :

- a. Pusat administrasi pemerintahan;
- b. Pusat pelayanan pendidikan;
- c. Pusat Kegiatan pelayanan sosial;
- d. Pusat kegiatan ekonomi;
- e. Pusat kegiatan pemasaran dan distribusi perdagangan.

Bagian Kedua

Perwilayahan Kota

Pasal 9

Wilayah perencanaan Kota Purwokerto sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dibagi 6 (delapan) BWK yang terdiri dari :

- | | | |
|------------|--------|------------|
| a. BWK I | seluas | 388,56 Ha; |
| b. BWK II | seluas | 542,31 Ha; |
| c. BWK III | seluas | 564,67 Ha; |

d. BWK IV	seluas	319,38 Ha;
e. BWK V	seluas	525,53 Ha;
f. BWK VI	seluas	396,95 Ha;
g. BWK VII	seluas	536,71 Ha;
h. BWK VIII	seluas	584,23 Ha.

Pasal 10

Peta Pembagian Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, dimuat dalam Buku Rencana Bab III halaman 20, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penetapan Jumlah dan Penyebaran Penduduk

Pasal 11

Jumlah penduduk Kota Purwokerto diperkirakan pada tahun 2011 adalah sejumlah 235.866 jiwa.

Pasal 12

Penyebaran jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 di masing-masing BWK ditetapkan sebagai berikut :

a. BWK I	sebesar 40.734 jiwa dengan kepadatan	105 orang/Ha;
b. BWK II	sebesar 26.983 jiwa dengan kepadatan	50 orang/Ha;
c. BWK III	sebesar 25.776 jiwa dengan kepadatan	46 orang/Ha;
d. BWK IV	sebesar 19.948 jiwa dengan kepadatan	64 orang/Ha;
e. BWK V	sebesar 34.854 jiwa dengan kepadatan	66 orang/Ha;
f. BWK VI	sebesar 28.743 jiwa dengan kepadatan	73 orang/Ha;
g. BWK VII	sebesar 36.284 jiwa dengan kepadatan	68 orang/Ha;
h. BWK VIII	sebesar 22.544 jiwa dengan kepadatan	39 orang/Ha.

Pasal 13

Peta penyebaran penduduk sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 sebagaimana tercantum dalam Peta PR 3.4 Buku Rencana Evaluasi dan Revisi RUTRK RUTRK Purwokerto Tahun 2001 halaman III-21.

Bagian Keempat
Struktur Pemanfaatan Ruang Kota

Pasal 14

Luas wilayah kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, pemanfaatannya ditetapkan sebagai berikut :

a. BWK I dengan luas 388,560 Ha, meliputi

1. Perumahan	:	244,410 Ha;
2. Campuran	:	2,633 Ha;
3. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan I/RT	:	
- Perdagangan ✓	:	1,630 Ha;
- Taman/Tempat Bermain	:	4,075 Ha
4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II/RW	:	
- Tempat Ibadah	:	1,630 Ha;
- Kesehatan	:	5,440 Ha;
- Pendidikan	:	13,920 Ha;
- Perdagangan	:	1,920 Ha;
- Taman/Tempat Bermain	:	2,900 Ha;
- Pelayanan Umum ✓	:	0,640 Ha;
5. Ruang Terbuka Hijau dan Kuburan	:	4,300 Ha;
6. Perdagangan/Komersial ✓	:	2,070 Ha;
7. Pendidikan Lanjutan (SLTP dan SMU)	:	4,320 Ha;
8. Perkantoran Skala Regional	:	20,000 Ha;
9. Fasilitas Skala Kota	:	0,760 Ha;
10. Fasilitas Hiburan	:	0,200 Ha;
11. Jaringan Jalan/Sungai	:	77,712 Ha.

b. BWK II seluas 542,310 Ha, meliputi :

1. Perumahan	:	216,924 Ha;
2. Campuran	:	13,558 Ha;
3. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan I/RT	:	
- Perdagangan	:	6,779 Ha;
- Taman/Tempat Bermain	:	8,135 Ha;

4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II/RW

- Tempat Ibadah	:	5,423 Ha;
- Kesehatan	:	3,725 Ha;
- Pendidikan	:	9,360 Ha;
- Perdagangan	:	6,779 Ha;
- Taman/Tempat Bermain	:	5,423 Ha;
- Pelayanan Umum	:	21,692 Ha;

5. Ruang Terbuka Hijau dan Kuburan : 56,887 Ha;

6. Perdagangan/Komersial : 16,269 Ha;

7. Pendidikan Lanjutan (SLTP dan SMU) : 3,240 Ha;

8. Perkantoran Skala Regional : 16,269 Ha;

9. Fasilitas Skala Kota : 10,846 Ha;

10. Fasilitas Hiburan : 5,423 Ha;

11. Jaringan Jalan/Sungai : 135,578 Ha;

c. BWK III seluas 564,670 Ha, meliputi :

1. Perumahan : 217,913 Ha;

2. Campuran : 14,117 Ha;

3. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan I/RT

- Perdagangan	:	7,058 Ha;
- Taman/Tempat Bermain	:	8,470 Ha;

4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II/RW

- Tempat Ibadah	:	5,647 Ha;
- Kesehatan	:	3,425 Ha;
- Pendidikan	:	8,880 Ha;
- Perdagangan	:	7,058 Ha;
- Taman/Tempat Bermain	:	5,647 Ha;
- Pelayanan Umum	:	22,587 Ha;

5. Ruang Terbuka Hijau dan Kuburan : 45,174 Ha;

6. Perdagangan/komersial : 16,940 Ha;

7. Pendidikan Lanjutan (SLTP dan SMU) : 2,700 Ha;

8. Perkantoran Skala Regional : 0,720 Ha;

9. Fasilitas Skala Kota : 0,600 Ha;

10. Gedung Olah Raga : 9,600 Ha;

11 Jaringan Jalan/Sungai	:	112,934 Ha;
12 Fasilitas Hiburan	:	0,200 Ha;
13 Pendidikan Tinggi Tingkat Regional	:	75,000 Ha.

d. BWK IV seluas 319,380 meliputi :

1. Perumahan	:	124,116 Ha;
2. Campuran	:	7,575 Ha;
3. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan I/RT		
- Perdagangan	:	3,879 Ha;
- Taman/Tempat Bermain	:	4,654 Ha;
4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II/RW		
- Tempat Ibadah	:	3,103 Ha;
- Kesehatan	:	2,720 Ha;
- Pendidikan	:	6,720 Ha;
- Perdagangan	:	3,879 Ha;
- Taman/Tempat Bermain	:	3,103 Ha;
- Pelayanan Umum	:	10,320 Ha;
5. Cadangan Pengembangan (Ruang Terbuka Hijau)	:	40,119 Ha;
6. Fasilitas Kesehatan Skala Kecamatan	:	9,309 Ha;
7. Perdagangan/Komersial	:	1,350 Ha;
8. Pendidikan Lanjutan (SLTP dan SMU)	:	2,160 Ha;
9. Perkantoran Skala Regional	:	9,309 Ha;
10. Fasilitas Kesehatan Skala Regional	:	6,206 Ha;
11. Fasilitas Hiburan	:	3,103 Ha;
12. Jaringan Jalan/Sungai	:	77,573 Ha.

e. BWK V seluas 525,530 Ha, meliputi

1. Perumahan	:	210,212 Ha;
2. Campuran	:	13,138 Ha;
3. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan I/RT		
- Perdagangan	:	6,659 Ha;
- Taman/Tempat Bermain	:	7,883 Ha;
4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II/RW		
- Tempat Ibadah	:	5,255 Ha;
- Kesehatan	:	4,735 Ha;

- Pendidikan	:	12,120 Ha;
- Perdagangan	:	5,569 Ha;
- Taman/Tempat Bermain	:	5,255 Ha;
- Pelayanan Umum	:	9,021 Ha;
5. Cadangan Pengembangan (Ruang Terbuka Hijau)	:	50,132 Ha;
6. Perdagangan/Komersial	:	15,766 Ha;
7. Pendidikan Lanjutan (SLTP dan SMU)	:	3,780 Ha;
8. Perkantoran Skala Regional	:	15,766 Ha;
9. Terminal Induk	:	12,000 Ha;
10. Fasilitas Kesehatan Skala Kota	:	10,511 Ha;
11. Fasilitas Hiburan	:	5,255 Ha;
12. Jaringan Jalan/Sungai	:	131,383 Ha.

f. RW VII seluas 396.950 Ha, meliputi :

1. Perumahan	:	172,470 Ha;
2. Campuran	:	9,924 Ha;
3. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan I/RT		
- Perdagangan	:	4,962 Ha;
- Taman/Tempat Bermain	:	5,954 Ha;
4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II/RW		
- Tempat Ibadah	:	3,970 Ha;
- Kesehatan	:	3,765 Ha;
- Pendidikan	:	9,960 Ha;
- Taman/Tempat Bermain	:	2,275 Ha;
- Pelayanan Umum	:	0,811 Ha;
5. Ruang Terbuka Hijau dan Kuburan	:	39,695 Ha;
6. Perdagangan/Komersial	:	11,909 Ha;
7. Pendidikan Lanjutan (SLTP dan SMU)	:	3,240 Ha.
8. Perkantoran Skala Regional	:	11,909 Ha;
9. Fasilitas Kesehatan Skala Regional	:	7,939 Ha;
10. Fasilitas Hiburan	:	3,970 Ha;
11. Jaringan Jalan/Sungai	:	99,238 Ha.

g. BWR VII seluas 536,710 Ha, meliputi

1. Perumahan	:	217,710 Ha;
2. Campuran	:	13,418 Ha;
3. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan I/RT		
- Perdagangan	:	6,709 Ha;
- Taman/Tempat Bermain	:	3,051 Ha;
4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan II/RW		
- Tempat Ibadah	:	5,367 Ha;
- Kesehatan	:	5,070 Ha;
- Pendidikan	:	12,300 Ha;
- Perdagangan	:	6,709 Ha;
- Taman/Tempat Bermain	:	5,367 Ha;
- Pelayanan Umum	:	15,468 Ha;
5. Cadangan Pengembangan (Ruang Terbuka Hijau)	:	54,243 Ha;
6. Perdagangan/Komersial	:	16,101 Ha;
7. Pendidikan Lanjutan (SLTP dan SMU)	:	4,320 Ha;
8. Pendidikan Tinggi	:	20,000 Ha;
9. Fasilitas Kesehatan Skala Regional	:	2,210 Ha;
10. Perkantoran Skala Regional	:	0,740 Ha;
11. Gudang dan Perbengkelan	:	10,550 Ha;
12. Stasiun dan Emplasemen	:	3,000 Ha;
13. Fasilitas Hiburan	:	0,200 Ha;
14. Jaringan Jalan/Sungai	:	134,178 Ha.

h. BWR VIII seluas 584,230 Ha, meliputi :

1. Perumahan	:	229,69 Ha;
2. Campuran	:	14,606 Ha;
3. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan I/RT		
- Perdagangan	:	7,303 Ha;
- Taman/Tempat Bermain	:	8,763 Ha

4. Fasilitas Sosial Skala Lingkungan RW	
Tempat Ibadah	5,842 Ha;
Kesehatan	3,060 Ha;
Pendidikan	7,800 Ha;
Perdagangan	7,303 Ha;
Taman/Tempat Bermain	5,842 Ha;
Pelayanan Umum	23,370 Ha;
5. Cadangan Pengembangan (Ruang Terbuka Hijau dan Kuburan)	81,132 Ha;
6. Perdagangan/Komersial	2,350 Ha;
7. Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA)	15,000 Ha;
8. Pendidikan	6,700 Ha;
9. Perkantoran Skala Kecamatan	7,527 Ha;
10. Fasilitas Skala Kota	146,058 Ha;
11. Fasilitas Hiburan	0,200 Ha;
12. Jaringan Jalan/Sungai	146,060 Ha.

Pasal 15

Peta Rencana Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, tercantum dalam Peta PR 3.2 dari Buku rencana Evaluasi dan Revisi RUTRK/RDTRK Purwokerto, halaman III-19.

Pasal 16

Fasilitas kota sesuai peran dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan sebagai berikut :

- Perkantoran berada di BWK I;
- Perdagangan dan Jasa berada di BWK I dan BWK VII;
- Pendidikan Tinggi berada di BWK III, BWK IV dan BWK VIII;
- Pusat Kegiatan Kesehatan berada di BWK IV dan BWK VII;
- Pusat Kegiatan Kegiatan Olah Raga berada di BWK III;
- Pusat Kegiatan Transportasi berada di BWK V;

- g. Perdagangan dan Grosir berada di BWK V;
- h. Kawasan Khusus (Sekolah Polisi Negara) berada di BWK II;
- i. Pusat Kegiatan Pelayanan Sosial berada di semua BWK.

Pasal 17

Peta Penyebaran lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, sebagaimana tercantum dalam Peta III-3.1, halaman II 18 Buku Rencana Evaluasi dan Revisi RUTRK/RDTRK Purwokerto.

Bagian Kelima

Sistem Utama Sarana Transportasi

Pasal 18

Jaringan transportasi jalan raya terdiri dari :

- a. Jalan kolektor primer;
- b. Jalan kolektor sekunder;
- c. Jalan lokal primer;
- d. Jalan lokal sekunder.

Pasal 19

Terminal angkutan yang merupakan Terminal Induk Kota berada di BWK V Kota Purwokerto.

Pasal 20

Peta Rencana Sistem Utama Transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dan Pasal 19, sebagaimana tercantum dalam Peta Rencana Pola pergerakan PR-3.5, halaman III-22 Buku Rencana Evaluasi dan Revisi RUTRK/RDTRK Purwokerto.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Utama Utilitas

Pasal 21

Jaringan utilitas meliputi jaringan Air bersih, Jaringan Telekomunikasi, Jaringan Listrik, Jaringan Persampahan, Jaringan Transportasi, Jaringan Pembuangan Air Limbah, dan Jaringan Drainase.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan air bersih terdiri dari :
- a. Jaringan pipa induk;
 - b. Jaringan pipa lateral;
 - c. Jaringan pipa distribusi;
 - d. Jaringan pipa pelayanan.
- (2) Sistem penyediaan air bersih terdiri dari :
- a. bangunan pengambil air baku;
 - b. bak penampung air bersih;
 - c. hidran umum.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan telpon terdiri dari :
- a. jaringan kabel primer;
 - b. jaringan kabel sekunder.
- (2) Bangunan pengelolaan jaringan telepon terdiri dari :
- a. stasiun telepon otomatis;
 - b. rumah kabel.
- (3) Letak sentral telepon dan rumah kabel, sebagaimana tersebut pada Peta PR-3.9 halaman III-26 Buku Rencana Evaluasi dan Revisi RUTRK/RDTRK Purwokerto..

Pasal 24

Sistem Jaringan Listrik primer melalui Jalan kolektor dan Jaringan Listrik sekunder melalui jalan-jalan lokal.

Pasal 25

- Sistem pengelolaan sampah terdiri :
- a. Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan atau kontainer;
 - b. Transfer Depo;
 - c. Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pasal 26

Sistem pembuangan air limbah terdiri dari :

- a. Saluran Pembuangan Primer;
- b. Saluran Pembuangan Sekunder.

Pasal 27

Sistem jaringan drainase terdiri :

- a. Saluran Pembuangan Primer;
- b. Saluran Pembuangan Sekunder;
- c. Saluran Pembuangan Primer.

Bagian Ketujuh Kepadatan Bangunan Pasal 28

(1) Kepadatan Bangunan di masing-masing BWK Purwokerto adalah sebagai berikut :

- | | | |
|-------------|---------------------------|-------------------------|
| a. BWK I | kepadatan bangunan antara | 65 % sampai dengan 83 % |
| b. BWK II | kepadatan bangunan antara | 45 % sampai dengan 60 % |
| c. BWK III | kepadatan bangunan antara | 35 % sampai dengan 60 % |
| d. BWK IV | kepadatan bangunan antara | 30 % sampai dengan 40 % |
| e. BWK V | kepadatan bangunan antara | 25 % sampai dengan 35 % |
| f. BWK VI | kepadatan bangunan antara | 20 % sampai dengan 30 % |
| g. BWK VII | kepadatan bangunan antara | 15 % sampai dengan 25 % |
| h. BWK VIII | kepadatan bangunan antara | 15 % sampai dengan 20 % |

(2) Kepadatan bangunan ditetapkan dengan pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ruang Terbuka (KRT), Koefisien Ruang Parkir (KRP), Koefisien Pedagang Kaki Lima (KRPKL), Luas Kapling Minimum, dapat dilihat pada Tabel-tabel di Buku Rencana Evaluasi dan Revisi RUTRK/RDTRK Purwokerto, halaman V-14.

(3) Setiap BWK dapat ditetapkan lebih dari satu peruntukan.

Pasal 29

Peta kepadatan bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, sebagaimana tercantum dalam Peta PR-3.7, halaman III-24 Buku Rencana Evaluasi dan Revisi RUTRK/RDTRK Purwokerto.

Bagian Kedelapan Ketinggian Bangunan

Pasal 30

- (1) Ketinggian Bangunan Sangat Rendah, maksimum 2 (dua) lantai.
- (2) Ketinggian Bangunan Rendah maksimum 4 (empat) lantai, tinggi puncak maksimum 20 (dua puluh) meter.
- (3) Ketinggian Bangunan sedang maksimum 8 (delapan) lantai, tinggi puncak maksimum 36 meter dari lantai dasar.
- (4) Ketinggian Bangunan Tinggi maksimum 12 (dua belas) lantai, tinggi puncak maksimum 52 meter dari lantai dasar.
- (5) Ketinggian Bangunan di lokasi sekitar Pendopo Sipanji maksimum 3 (tiga) lantai dengan ketinggian bangunan maksimum 12 (dua belas) meter dari permukaan jalan.

Pasal 31

Peta ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, sebagaimana tercantum dalam Peta PR-3.8, halaman III-25 Buku Rencana Evaluasi dan Revisi RUTRK/RDTRK Purwokerto.

Pasal 32

Penetapan Garis Sempadan terdiri dari :

- a. Sempadan Jalan;
- b. Sempadan Sungai;
- c. Sempadan Bangunan.

Pasal 33

(1) Garis Sempadan Muka Bangunan yang berbatasan dengan jalan, meliputi :

- a. Jalan Kolektor Primer;
- b. Jalan Kolektor Sekunder;
- c. Jalan Lokal Primer;
- d. Jalan Lokal Sekunder.

(2) Garis Sempadan Muka Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum pada Tabel TR-5 16 halaman V-16 Buku Rencana Evaluasi dan Revisi RUTRK/RDTRK Purwokerto.

BAB V

RENCANA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN

Bagian Pertama

Penanganan Lingkungan Kota

Pasal 34

Penanganan lingkungan ditetapkan setiap BWK sebagai berikut :

- a. Bangunan;
- b. Jaringan Jalan;
- c. Jaringan Utilitas.

Bagian Kedua

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 35

Tahap pelaksanaan pembangunan di kota Purwokerto adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dari tahun 2002 s.d. 2006;
- b. Tahap II dari tahun 2007 s.d. 2011.

Pasal 36

Penyusunan pelaksanaan program dan proyek yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat harus berdasarkan pada pokok-pokok kebijaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35.

Pasal 37

Rencana pentahapan pembangunan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 tercantum Lampiran Buku Rencana Evaluasi dan Revisi RUTRK/RDTRK Purwokerto Tabel TR-6.1, halaman VI 4-5 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Perjelasan Rencana

Pasal 38

Buku RUTRK Kota Purwokerto dengan kedalaman RDTRK dan Album Peta sebagai penjelasan yang lebih rinci merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI JANGKA WAKTU RENCANA KOTA

Pasal 39

- (1) Jangka waktu RUTRK-RDTRK adalah 10 (sepuluh) tahun.
- (2) RUTRK-RDTRK Purwokerto dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun untuk dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 40

RUTRK-RDTRK Purwokerto bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Kabupaten dan tempat-tempat lain yang mudah dilihat oleh masyarakat.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 41

- (1) Setiap orang berhak :
- a. menikmati manfaat ruang termasuk pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - b. mengetahui rencana tata ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialami sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Setiap orang berkewajiban :
- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
 - b. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
Pasal 42

Pengawasan dan pengendalian RUTRK-RDTRK guna menjamin tercapainya maksud dan tujuan rencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Bupati.

Pasal 43

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan dalam bentuk perizinan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan dan pencegahan segala kegiatan pembangunan atau pemanfaatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Camat dan atau Pejabat yang ditunjuk dan dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam wajib melaporkan kepada Bupati atau Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang ditunjuk.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 44

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 33, diancam hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 45

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :
 - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka kegiatan/usaha yang telah dilaksanakan dan telah ditetapkan serta keberadaannya tidak sesuai dengan RUTRK, dapat diteruskan sepanjang tidak mengganggu fungsi utama peruntukan dan atau lingkungan.
- (2) Dalam hal kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi peruntukan ruang, dapat segera dicegah dan atau dapat dipindahkan ketempat yang sesuai dengan peruntukannya, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 47

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang yang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kota Administratif Purwokerto dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 JUN 2002

BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 1 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KAB. BANYUMAS

BAMBANG PRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 SERI E